



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/738 /KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/654/KEP/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESEHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/654/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/654/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/654/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
 2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 November 2018 Nomor: 050/7856/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 3. Berita Acara tanggal 12 November 2018 Nomor: 050/7388/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 November 2018 Nomor: 050/7855/35.07.202/2018;
 5. Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/7183/35.07.122/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/654/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 6 DESEMBER 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/738 /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/654/KEP/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MALANG TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara pencapaiannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun Daerah. Terkait dengan pembangunan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Secara lebih teknis operasional, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Nomor 188.4/5659/KEP/35.07/303/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.


Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan target program tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga kedudukan dokumen Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* (pemangku kepentingan) pembangunan lainnya.

Adapun Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; dan
5. Penyederhanaan kegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang diawali dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang a.n. Bupati Malang tanggal 10 Juli 2017 Nomor: 050.13/410/35.07.202/2017 perihal Reviu Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Atas dasar surat dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang menyusun Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah yang didahului dengan membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor: 188.4/3797/KEP/35.07.122/2017 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tim penyusun Perubahan Renstra dimaksud selanjutnya melakukan penyesuaian tugas dan fungsi, penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan, penyederhanaan kegiatan.

Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 akan dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan Renstra SKPD. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Pada 5 (lima) tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat di Kabupaten Malang yang menginginkan adanya peningkatan dalam pelayanan perizinan. Dimasa ini pelayanan publik menjadi isu penting karena tugas dari pemerintah sebagai penyedia public service. Mulai tahun 2004 dicanangkan sebagai Tahun Peningkatan Pelayanan Publik, maka pemerintah dituntut untuk dapat melayani masyarakat lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas menjadi latar belakang dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni sebagai upaya untuk memberikan layanan perizinan yang terbaik bagi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/654/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini adalah agar terwujud Renstra yang terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan Renstra dimaksud juga sekaligus merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi dan misi Kabupaten Malang (periode 2016-2021) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 dengan mengingat adanya dinamika regulasi dan transisi implementasi, maka masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi DPMPTSP
 - 2.2 Sumber Daya DPMPTSP
 - 2.3 Kinerja dan Pelayanan DPMPTSP
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan gabungan dari Kantor Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun Tugas Pokok Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal;
- b. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan program Dinas;
- e. pelaksanaan Penggalian Potensi dan Pengembangan penanaman modal;
- f. pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerja sama penanaman modal ;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- i. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- j. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan
- k. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) sub Bagian, yaitu :
 - b.1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub bagian Keuangan dan Aset;
 - b.3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - c.1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - c.2. Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal;
 - c.3. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - d.1. Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
 - d.2. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
 - d.3. Seksi Pengolahan Data dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan kemasyarakatan, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - e.1. Seksi Informasi dan Sosialisasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - e.2. Seksi Verifikasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - e.3. Seksi Perhitungan dan Penetapan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- f. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - f.1. Seksi Informasi dan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - f.2. Seksi Verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - f.3. Seksi Perhitungan dan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas:

- a. Kepala Dinas ;

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- 1) memimpin Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dinas; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan program dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b) menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c) melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;
- d) menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e) melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b) melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran dinas;
- d) melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis dinas;
- e) melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f) menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b) melaksanakan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- c) menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;

- d) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e) melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f) mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- g) melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- 1) merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan pemetaan potensi serta melaksanakan promosi di bidang penanaman modal; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rencana strategis penanaman modal;
- 2) pelaksanaan pengkajian bidang penanaman modal ;
- 3) pengidentifikasian potensi investasi dan menentukan potensi investasi unggulan;
- 4) pelaksanaan penggalan dan penyusunan peta potensi;
- 5) pelaksanaan perumusan usulan pemberian fasilitas penanaman modal;
- 6) pelaksanaan penyusunan pedoman teknis promosi penanaman modal;
- 7) pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri.;
- 8) pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama di bidang penanaman modal; dan
- 9) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari:

- a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- b) Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal;
- c) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;

Masing-masing Seksi sebagaimana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- (2) menyusun Rencana Umum dan rencana strategis Penanaman Modal;
- (3) menyusun rancangan Peraturan tentang penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) melaksanakan penyusunan rencana pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan dan skala prioritasnya;
- (5) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman pengembangan fasilitas dan kemudahan penanaman modal;
- (6) melaksanakan usulan pemberian insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten, di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional; dan
- (7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b) Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal

Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis penggalian potensi investasi;
- (2) mengidentifikasi potensi investasi dan menentukan potensi investasi unggulan;
- (3) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang potensi investasi;

- (4) melaksanakan pengkajian dan pengembangan potensi investasi;
- (5) melaksanakan penyusunan peta potensi; dan
- (6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis promosi dan kerjasama penanaman modal;
- (2) melaksanakan pembuatan bahan-bahan promosi dan penyiapan sarana promosi;
- (3) melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri dan di luar negeri;
- (4) melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- (5) melaksanakan fasilitasi penanaman modal;
- (6) melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan penanaman modal; dan
- (7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem informasi dalam pelaksanaan penanaman modal; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal;

- c) pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - d) pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - e) pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - f) pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan penanaman modal;
 - g) pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan; dan
 - h) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:
- 1) Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 1) Seksi Pembinaan Penanaman Modal
- Seksi Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis pembinaan penanaman modal;
 - b) menyiapkan bahan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA dan PMDN;
 - c) melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka pembinaan penanaman modal;
 - d) melaksanakan kunjungan terhadap perusahaan PMA dan PMDN dalam rangka kegiatan pembinaan penanaman modal;
 - e) melaksanakan bimbingan dan sosialisasi tentang ketentuan peraturan penanaman modal;
 - f) melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan perusahaan PMA dan PMDN; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengawasan Penanaman Modal

Seksi Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis pengawasan penanaman modal;
- b) melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan penanaman modal;
- c) menyiapkan data-data pengawasan terhadap perusahaan PMA dan PMDN;
- d) melaksanakan kegiatan kunjungan ke perusahaan PMA dan PMDN dalam rangka kegiatan pengawasan;
- e) merekomendasikan pemberian sanksi pada perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal;
- f) membuat laporan hasil pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanaman modal;
- c) melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
- d) melaksanakan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat yang memerlukan melalui website;
- e) melaksanakan pembuatan sistem informasi penanaman modal;
- f) melaksanakan bimbingan tentang penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan;

2. Melaksanakan evaluasi penerbitan izin Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan;
3. Melakukan koordinasi atas permasalahan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan instansi terkait;
4. Melaksanakan sosialisasi Bidang Pelayanan Perizinan pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - 2) pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - 3) pemroses perizinan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - 4) penelitian perizinan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - 5) pengkoordinasian permasalahan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - 6) penyelenggaraan sosialisasi Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan terdiri dari:
- 1) Seksi Informasi dan Sosialisasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - 2) Seksi Verifikasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - 3) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a) Seksi Informasi dan Sosialisasi Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan pelayanan informasi umum dan teknis tiap jenis pengajuan perizinan oleh masyarakat dan badan hukum;
 - (2) memberikan penjelasan tentang permasalahan izin;
 - (3) melaksanakan sosialisasi perizinan;
 - (4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan
 - (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Seksi Verifikasi Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- (1) melaksanakan verifikasi permohonan;
 - (2) melaksanakan koordinasi dengan skpd teknis;
 - (3) melaksanakan survey lokasi;
 - (4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan
 - (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a) menetapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b) menindaklanjuti proses pengaduan masalah perizinan yang timbul dengan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
- 1) melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian Dan Sosial Budaya;
 - 2) melaksanakan evaluasi penerbitan izin Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian Dan Sosial Budaya;
 - 3) melakukan koordinasi atas permasalahan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian Dan Sosial Budaya dengan instansi terkait;

- 4) melaksanakan sosialisasi Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya; dan
- 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - 2) pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - 3) pemroses perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - 4) penelitian perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - 5) pengkoordinasian permasalahan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - 6) penyelenggaraan sosialisasi Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya terdiri dari:
- 1) Seksi Informasi dan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - 2) Seksi Verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - 3) Seksi Perhitungan dan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya.


Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 1) Seksi Informasi dan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pelayanan informasi umum dan teknis tiap jenis pengajuan perizinan oleh masyarakat dan Badan Hukum;
 - b) memberikan penjelasan tentang permasalahan izin;
 - c) melaksanakan sosialisasi perizinan;

- d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
- a) melaksanakan verifikasi permohonan;
 - b) melaksanakan koordinasi dengan SKPD teknis;
 - c) melaksanakan survey lokasi;
 - d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Perhitungan dan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
- a) menetapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b) menindaklanjuti proses pengaduan masalah perizinan yang timbul dengan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana bagan berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG



Keterangan :
 ————— : garis komando
 : garis koordinasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 62 orang

Dengan penggolongan berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

| | | |
|--------|---|----------|
| - SLTP | : | 2 orang |
| - SLTA | : | 20 orang |
| - D3 | : | 3 orang |
| - S1 | : | 28 orang |
| - S2 | : | 8 orang |
| - S3 | : | 1 orang |
| | | <hr/> |
| | | 62 orang |

Pejabat Struktural dan Fungsional

Pada Struktur Organisasi digambarkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saat ini didukung oleh :

| | | |
|-------------------|---|----------|
| - Eselon II | : | 1 orang |
| - Eselon III | : | 6 orang |
| - Eselon IV | : | 15 orang |
| - Fungsional umum | : | 40 orang |

Sedangkan Jabatan Fungsional khusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum ada, tetapi dalam menjalankan tugas teknisnya dibantu oleh Tim Teknis yang anggotanya terdiri Perangkat Daerah lain yang bertugas memberi kelayakan teknis pada setiap penerbitan izin (Keputusan Bupati Malang Nomor 180/440/KEP/421.013/2011 Tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu).

b. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kantor. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

- 1) Gedung Kantor.
- 2) Kendaraan Bermotor.
- 3) Peralatan Elektronik.
- 4) Peralatan ATK.

c. Realisasi Anggaran Tahun 2010 - 2015 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2016-2021

Dengan telah berjalannya Pelayanan Perizinan pada bulan Januari 2009 maka ada peningkatan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

| Uraian | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Rata-rata kenaikan (%) |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Alokasi Anggaran | 3.458.766.030 | 3.036.857.000 | 4.910.165.713 | 4.246.907.260 | 4.171.044.480 | 4.653.947.232 | |
| Realisasi Anggaran | 3.308.939.737 | 2.968.671.324 | 4.737.692.236 | 4.183.720.419 | 4.014.410.968 | 4.329.312.602 | |
| Persentase | 95,66 % | 97,75% | 96,48 % | 98,51 % | 96,24 % | 93,02 % | |
| Uraian | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Rata-rata kenaikan (%) |
| Proyeksi Alokasi Anggaran | 2.206.720.000 | 3.185.510.000 | 3.504.061.000 | 3.854.466.400 | 4.239.913.740 | 4.663.905.164 | |
| Proyeksi Realisasi Anggaran | 2.206.720.000 | 3.185.510.000 | 3.504.061.000 | 3.854.466.400 | 4.239.913.740 | 4.663.905.164 | |
| Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Proyeksi Pertumbuhan Anggaran Belanja

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran tahun 2011 - 2013 sebanyak 0,76 % Pada tahun 2013 anggaran naik sebesar 98,51%. Maka untuk tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menaikkan jumlah anggaran rata rata 5 tahun yang akan datang sebesar minimum 10% dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 3.063.740.00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Bidang Penanaman Modal

Terdapat pelayanan penanaman modal yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal yaitu pelayanan non perijinan penanaman modal. Beberapa rekomendasi non perijinan yang dapat dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 adalah:

- a. Jenis perijinan penanaman modal :
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
 3. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Ijin Usaha, Ijin Usaha Perluasan, Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Ijin Usaha Perubahan.
- b. Jenis pelayanan non perijinan penanaman modal:
 1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 3. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan;
 4. Angka pengenal Impor Produsen (API-P);
 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 6. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01);
 7. Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 8. Insentif daerah;
 9. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Perusahaan di Kabupaten Malang secara langsung ditangani oleh Kantor Penanaman Modal adalah perusahaan PMA dan PMDN yang Izin Usahanya diterbitkan oleh BPM Provinsi dan BKPM Pusat. Sehingga pencatatan data di atas bukan data keseluruhan investasi yang ada di Kabupaten Malang. Pada data tabel diatas menunjukkan jumlah total perusahaan PMA/PMDN ada 40 perusahaan.

**Data Perkembangan Nilai Investasi PMA / PMDN
Tahun 2011 – 2015**

| No | Uraian | Sat | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Jumlah PMA | Unit | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | Jumlah PMDN | Unit | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 |
| 3 | Nilai Investasi PMA | Rp. | 895.151.793.026 | 940.304.066.026 | 1.140.438.816.026 | 1.160.438.816.026 | 1.280.438.816.026 |
| 4 | Nilai Investasi PMDN | Rp. | 5.185.838.342.719 | 5.185.838.342.719 | 5.185.838.342.719 | 5.185.838.342.719 | 5.204.248.342.719 |
| | JUMLAH | Rp. | 6.080.990.135.745 | 6.126.142.408.745 | 6.326.277.158.745 | 6.346.277.158.745 | 6.484.687.158.745 |

Data perkembangan investasi di Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan (tren) cukup positif. Pada tahun 2015 hingga memasuki semester ke-2, nilai investasi telah mencapai **Rp. 6.484.687.158.745,-** atau meningkat sebesar 2,2 % dari nilai investasi tahun sebelumnya. Kenaikan itu juga diikuti dengan bertambahnya tenaga kerja sejumlah 26.092 ribu orang.

Pertambahan nilai investasi sebesar **Rp. 138.410.000.000,-** tersebut disebabkan adanya dua Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) baru yang berinvestasi yaitu sebagai berikut :

1. PT. Kencana Tiara Gemilang status PMA yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Malang Km. 77 RT, 01/RW. 05, Dusun Sempol Desa Ardimulyo Surabaya-Malang Km. 77 RT, 01/RW. 05, Dusun Sempol Desa Ardimulyo, Kec. Singosari dengan nilai investasi sebesar Rp.120.000.000.000,- dan bertambahnya tenaga kerja sejumlah \pm 1000 orang.
2. PT. Sumber Naga Cemerlang status PMDN yang berlokasi di Dusun Ngrangin, Desa Sumber Pasir RT. 012 RW. 04 Kecamatan Pakis.

2. Bidang Perizinan

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perizinan dan nonperizinan yang ditangani oleh

DPMPTSP sebanyak 51 (lima puluh satu) perizinan dan 7 (tujuh) nonperizinan, sebagai berikut :

1. Izin Pemakaian Pesawat Uap;
2. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta;
3. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
4. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus;
5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
7. Izin Usaha Peternakan;
8. Izin Perluasan Usaha Peternakan;
9. Izin Pemotongan Hewan;
10. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
11. Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal;
12. Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah untuk Tingkat Sekolah Menengah Pertama;
13. Izin Trayek;
14. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Persetujuan Prinsip Industri;
16. Tanda Daftar Gudang;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan;
18. Izin Usaha Industri;
19. Tanda Daftar Industri;
20. Tanda Daftar Perusahaan;
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
23. Izin Usaha Toko Modern;
24. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C;
25. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
26. Izin Mendirikan Klinik;
27. Izin Operasional Klinik;
28. Izin Operasional Puskesmas;
29. Izin Mendirikan Puskesmas;
30. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
31. Surat Izin Toko Obat (SITOB);
32. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
33. Izin Pelayanan Kesehatan Tradisional;
34. Izin Pendirian Apotek;

35. Izin Unit Transfusi Darah;
36. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
37. Izin Usaha Toko Alat Kesehatan dan Optikal
38. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
39. Izin Mendirikan Bangunan;
40. Izin Penyelenggaraan Reklame;
41. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
42. Izin Gangguan (HO);
43. Izin Pelayanan Makam;
44. Izin Alih Fungsi Lahan Beririgasi;
45. Izin Pendirian Bangunan di atas Perairan Umum
46. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan Sempadan Sungai atau saluran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
47. Izin Lingkungan;
48. Izin Pembuangan Limbah Cair;
49. Izin Pemanfaatan Limbah Cair untuk aplikasi ke tanah;
50. Izin Penyimpanan sementara limbah B3;
51. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
52. Izin Pengelolaan Sampah;
53. Pendaftaran Penanaman Modal;
54. Fasilitasi Penanaman Modal
55. Izin Pengumpulan Sumbangan;
56. Izin Usaha Penggilingan Padi;
57. Izin Usaha Pertanian;
58. Izin Usaha Penangkaran Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Perizinan setiap tahun secara bertahap telah mampu menunjukkan kemajuan sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan publik. Kemajuan tersebut dapat ditunjukkan dengan respon dari masyarakat yang banyak mengajukan izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kondisi tersebut merupakan titik awal yang positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk memberikan kesempatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan. Pada tahun 2012 capaian target pendapatannya sebesar 7,45% dengan target pendapatan Rp. 5.953.600.000,00 sedangkan realisasi tercapai Rp. 6.397.686.510,00

Pada tahun 2015 capaian target pendapatannya sebesar 32,85% dari target sebesar Rp. 7.113.000.000,00 dengan realisasi Rp. 9.450.266.400,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai public service mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kinerjanya guna melayani masyarakat menjadi lebih baik lagi Pelayanan Prima (service excellence).

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target IKU | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------|---------|---------|------|---------|------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Persentase calon investor yang mendapatkan informasi | - | - | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | - | 90 % | 90 % | 80 % | 100% | - | 100 % | 100 % | 88,8 % | 111,1% | - |
| 2. | Persentase calon investor yang terfasilitasi | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | - |
| 3. | Persentase tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan penanaman modal | - | - | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | - | 80 % | 80 % | 80 % | 100% | - | 100 % | 100 % | 100 % | 125% | - |
| 4 | Persentase Peningkatan Izin Yang Diterbitkan. | - | - | 10% | 10 % | 88 % | 10 % | 10 % | - | 97,9 % | 99,02 % | 11,76 % | 10% | - | 111,3 % | 112,5 % | 117,6 % | 148,9% | - |
| 5 | Persentase peningkatan jumlah investor baru | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | 22,5% | - | - | - | - | 2.250% |
| 6 | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | 300.85% | - | - | - | - | 30.085% |
| 7 | Capaian Nilai SKM | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 89,93 | - | - | - | - | 109,67% |
| 8 | Persentase penyelesaian perizinan | - | - | - | - | - | - | - | 90% | - | - | - | - | 90,9% | - | - | - | - | 101% |

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yaitu kondisi lingkungan umum yang dapat mengganggu tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Ancaman yang harus dikendalikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan dukungan instansi/unit kerja teknis terkait dengan penanaman modal dan perizinan
2. Adanya berbagai potensi investasi di Kabupaten Malang yang belum di kembangkan;
3. Keberadaan Perusahaan PMA dan PMDN;
4. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang perizinan;
5. Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus atau memiliki izin sesuai aturan yang berlaku.

Peluang yaitu suatu kondisi lingkungan umum yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan pelayanan izin sebagai berikut :

1. Adanya program dan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan informasi peluang investasi;
2. Adanya kebijakan dan peraturan penanaman modal yang sangat mendukung peningkatan investasi;
3. Adanya bimbingan persiapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik;
4. Terjalinnnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen yang terkait dengan penanaman modal;
5. Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten Malang yang dapat ditawarkan kepada investor;
6. Terdapat potensi subjek dan objek perizinan yang belum memiliki izin dalam lingkungan masyarakat;
7. Adanya keinginan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan perizinan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Tantangan dan hambatan yang dilalui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat banyak, tetapi dengan berjalannya waktu dengan segenap kemampuan yang ada selalu berusaha untuk menunjukkan kinerja menjadi lebih baik. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

1. Kurangnya data potensi unggulan daerah sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang;
2. Pelayanan dan regulasi penanaman modal perlu ditingkatkan;
3. Belum adanya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal;
4. Belum tersedianya kawasan industri di Kabupaten Malang yang bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang;
5. Daya saing daerah dalam menarik investasi perlu ditingkatkan;
6. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal;
7. Belum adanya kebijakan insentif di bidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor;
8. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Malang;
9. Ketidaktaatan sebagian investor untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
10. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurusan perizinan;
11. Kurang optimalnya komunikasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha;
12. Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral dengan OPD lain.

Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada waktu mendatang akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemetaan data potensi investasi Kabupaten Malang;
2. Meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal melalui pemberian kemudahan berusaha dan pelaksanaan perizinan secara online;

3. Menyusun Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal;
4. Menyusun perda insentif penanaman modal;
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
6. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi perizinan dan membuat inovasi pelaksanaan perizinan;
7. Melaksanakan sosialisasi/forum temu usaha dengan investor yang ada di Kabupaten Malang.

3.2 Telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan dimana Kabupaten Malang harus dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan oleh Kabupaten Malang.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, visi yang dicanangkan oleh Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”

Secara terperinci Dapat dijabarkan sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata Untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik kepada masyarakat.

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia;

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi telematika, sumberdaya air permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi Masyarakat;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dari 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kabupaten Malang tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas pada Misi ke 4, yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

Untuk mewujudkan misi keempat Kabupaten Malang maka dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

1. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan;
2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan;
3. Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata;
4. Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif local;
5. Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri;
6. Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri;
7. Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri;
8. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD;
9. Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan;
10. Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan;
11. Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan;
12. Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan.

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah meningkatkan perekonomian masyarakat

Dari agenda tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun mendatang pada misi ke-4 antara lain:

1. Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang;
2. Pelayanan dan regulasi penanaman modal perlu ditingkatkan;
3. Belum adanya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal;
4. Belum tersedianya kawasan industri di Kabupaten Malang yang bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang;
5. Daya saing daerah dalam menarik investasi perlu ditingkatkan;
6. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal;
7. Belum adanya kebijakan insentif di bidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor;
8. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Malang;
9. Ketidaktaatan sebagian investor untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
10. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurusan perizinan;
11. Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang;
12. Kurang optimalnya komunikasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha;
13. Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral dengan OPD lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu melakukan inovasi dan perbaikan intern yang diharapkan dapat mencapai pelayanan prima (service excellence).

Dengan berpedoman pada Reviu RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, dalam Renstra Perubahan ini akan tergambar arah dan Tujuan Perangkat Daerah yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dan juga tergambar indikator/tolok ukur yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan leading sector untuk Kantor Penanaman Modal yang berada di tingkat Nasional. Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan internasional khususnya *Bilateral Investment Agreement*/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya.

b. Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020, maka visi pemerintah provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya Jawa Timur yang

makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan misinya yaitu mewujudkan makmur bersama *wong cilik* melalui APBD untuk rakyat.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 9 (sembilan) agenda utama, yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin;
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat;
3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan;
4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang;
5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik;
6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;
7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga;
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia;
9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan "Ponco Wismo Jatu". Pengembangan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan

potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata.; b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktivitasnya antara lain adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan modifikasi budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pesarean yang dikeramatkan, kirab dan gebyar *Suroan*; c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang dikelilingi gunung; d) potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Selain itu, Kabupaten Malang juga dipercaya oleh Kementerian Pariwisata RI sebagai lokasi pengembangan wisata nasional. Kawasan ini nantinya dikelola Badan Otorita Pariwisata (BOP), yang merupakan lembaga yang dipercaya oleh Kementerian Pariwisata RI. Di Kabupaten Malang, lokasi pengembangan wisata oleh BOP dipusatkan di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari. Peran dari BOP sebagai operator pusat wisata yang bertujuan mendukung pengembangan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru tersebut. Bersamaan dengan rencana pusat wisata di Wonosari, Pemkab Malang juga merancang KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), yang akan menjadi pusat ekonomi yang berada di Singosari. Terdapat lahan seluas 200 hektare yang disediakan investor dari PT Intelegensia Grahatama untuk kawasan ekonomi ini. Karena menjadi pusat ekonomi, di area ini akan dibangun techno park, wisata berbasis edukasi, rumah sakit bertaraf internasional, pusat perbelanjaan, serta hotel.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pelayanan perizinan mempunyai beberapa faktor penghambat dari pelayanan yang bisa mempengaruhi permasalahan untuk berkembangnya pembangunan di era 5 tahun ke depan. Faktor tersebut antara lain:

- a. Luasnya wilayah kabupaten yang tidak dapat dijangkau dalam waktu relatif singkat;
- b. Belum optimalnya publikasi terhadap pelayanan perizinan;
- c. Belum tersedianya data potensi subyek dan objek perizinan;
- d. Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus atau memiliki izin terhadap kegiatan yang menurut ketentuan yang berlaku harus mempunyai izin.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap kondisi internal dan

eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dianalisis adalah *Strenght* (kekuatan), *Weak* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa isu penting yang memerlukan upaya penanganan adalah :

1. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Malang;
2. Belum tersedianya kawasan Industri di Kabupaten Malang yang bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang;
3. Belum optimalnya dukungan kelembagaan penanaman modal;
4. Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor;
5. Masih adanya pengaruh krisis ekonomi secara global sehingga masih berdampak pengaruh terhadap keadaan ekonomi Indonesia terutama bidang ekspor;
6. Adanya pelayanan perizinan daerah yang masih memakan waktu lama dan tidak memiliki standar pelayanan minimal yang menyangkut biaya, waktu dan mekanismenya dan adanya Retribusi Daerah yang memberatkan Pengusaha;
7. Terciptanya Pola Kegiatan Pelayanan Perizinan yang memberikan Kesadaran dan Kemudahan kepada Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan;
8. Meningkatkan Sosialisasi ketentuan / peraturan serta pelayanan keliling kepada masyarakat;
9. Melakukan Penyesuaian dan Perbaikan Sistem Kinerja dan Prosedur Pelayanan.

Analisis faktor penghambat (internal dan eksternal) dan pendorong yang telah di indentifikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor-faktor Internal dan Eksternal dianalisa guna memperoleh informasi mengenai isu-isu penting bagi organisasi. Analisa

ini dikenal dengan sebutan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threats). Untuk lebih mudahnya analisa dimaksud dapat disusun suatu strategi yang dapat dikelompokkan kedalam Matrik SWOT sebagaimana tabel dibawah ini.

| Internal | Eksternal |
|---|---|
| <p>Kekuatan (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparatur DPMPSTP memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi; • Adanya hasil kajian pengembangan investasi; • Adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati di bidang pelayanan administrasi. | <p>Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Malang memiliki potensi unggulan daerah yang besar; • Adanya program dan kegiatan promosi investasi; • Adanya bimbingan persiapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik; • Adanya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen yang terkait dengan penanaman modal; • Tingginya keinginan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan perizinan; |
| <p>Kelemahan (Weakness)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi teknis; • Kurangnya informasi potensi peluang investasi kepada calon investor; • Belum adanya hasil studi kelayakan usaha (pra FS/FS) Komoditi unggulan; • Belum adanya kebijakan insentif di bidang penanaman modal, sebagai daya tarik investor; • Belum optimalnya publikasi terhadap pelayanan perizinan; • Belum tersedianya data potensi subyek dan obyek perizinan; • Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan. | <p>Ancaman (Threat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan pelayanan publik pada masyarakat perbatasan/pinggiran belum optimal; • Persaingan global yang makin terbuka terutama di Asia Tenggara; • Kurangnya pemahaman dan dukungan instansi/unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan; • Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi; • Kondisi stabilitas nasional yang tidak menentu. |

Analisa SWOT

| Internal Eksternal | Kekuatan (Strength) | Kelemahan (Weakness) |
|----------------------------|---|---|
| Peluang (Opportunities) | Strategi S - O 1. Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur melalui diklat & bimbingan teknis dari BKPM serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan dan non perijinan di bid. Penanaman modal 2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan komponen pendukung investasi (instansi teknis, UMKM/Koperasi, calon investor/investor PMA/PMDN) 4. Mengoptimalkan sistem pelayanan informasi potensi investasi dan sumber daya daerah. 5. Peningkatan kegiatan promosi melalui pameran dan media masa 6. Terciptanya pola kegiatan pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan dan biaya murah kepada masyarakat. 7. Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan yang berlaku sesuai dengan tuntutan kondisi saat ini. | Strategi W - O 1. Menambah personil yang memiliki kompetensi teknis di bidang penanaman modal 2. Merumuskan kebijakan penanamana modal yang "pro bisnis" dengan memberikan fasilitas/kemudahan perijinan maupun insentif pajak dan retribusi daerah 3. Mengimplementasikan pelimpahan kewenangan perijinan dan non perijinan penanaman modal dalam pelayanan satu pintu (PTSP) 4. Melakukan pemetaan potensi sumberdaya daerah dalam bentuk data potensi dan kajian peluang usaha potensial (Pra FS/FS) 5. Memanfaatkan Jaringan Elektronik/Media untuk Publikasi Layanan 6. Meningkatkan Koordinasi Aparat Kelurahan/ Desa dan Kecamatan |
| Ancaman (Threats) | Strategi S - T 1. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja/instansi teknis sesuai kewenangan yang ada, guna mendukung pelaksanaan penanaman modal 2. Melaksanakan pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal dalam satu pintu 3. Melakukan kajian deregulasi untuk menghapus kebijakan yang menghambat kegiatan investasi sesuai kewenangan yang ada. 4. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparatur kecamatan, desa/ kelurahan dan masyarakat baik langsung atau tidak langsung. | Strategi W - T 1. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif 2. Merumuskan kebijakan di bidang penanamana modal yang "pro bisnis" dengan memberikan fasilitas / kemudahan perijinan maupun insentif pajak dan retribusi daerah 3. Perlu dilakukan pembahasan detail tentang Pemberlakuan Sanksi atas Pelanggaran Izin. |

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, bahwa terdapat keterkaitan yang kuat. Di mana misi yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada misi ke-4 yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

Maka dari itu penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kinerja untuk mendukung visi misi Bupati terpilih.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut :

| Sebelum Perubahan Renstra | Setelah Perubahan Renstra |
|--|--|
| - Meningkatkan kualitas perizinan yang diberikan kepada masyarakat | - Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat |
| - Meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Malang | - Meningkatkan pertumbuhan investasi |
| - Menciptakan iklim yang lebih menarik dan kondusif | |

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang

ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

| Sebelum Perubahan Renstra | Setelah Perubahan Renstra |
|---|---|
| - Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat terhindar dari birokrasi yang berbelit-belit | - Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat |
| - Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Malang | - Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi |
| - Cakupan perusahaan yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan penanaman modal | |

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Misi RPJMD | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Indikator Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Formula/Rumus | Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017 | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | |
|----------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatkan perekonomian masyarakat | Meningkatnya nilai investasi | Meningkatkan pertumbuhan investasi | Persentase peningkatan jumlah investor dan nilai investasi | Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi | - Persentase peningkatan Jumlah investor | $\frac{\sum \text{investor s.d tahun (n)} - \sum \text{investor s.d tahun (n-1)}}{\sum \text{investor tahun (n-1)}} \times 100\%$ | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| | | | | | | | - Persentase peningkatan nilai investasi | $\frac{\sum \text{nilai investasi s.d tahun (n)} - \sum \text{nilai investasi s.d tahun (n-1)}}{\sum \text{nilai investasi sampai dengan tahun (n-1)}} \times 100\%$ | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat | Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu | $\frac{\sum \text{izin yg selesai tepat waktu thn (n)}}{\sum \text{izin yang diajukan thn (n)}} \times 100\%$ | - | 20% | 25% | 30% | 35% |

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah sebelum perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

| No | Misi RPJMD | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Indikator Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Formula/Rumus | Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017 | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|---|
| | | | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| 2 | Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik | Meningkatkan kualitas perizinan yang diberikan kepada masyarakat | Persentase penyelesaian perizinan | Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat terhindar dari birokrasi yang berbelit-belit | Capaian Nilai SKM | - | | 82 | - | - | - | - |
| | | | | | | | Persentase penyelesaian perizinan | $\frac{\sum \text{izin yg diselesaikan tahun (n)}}{\sum \text{izin yang diajukan thn (n)}} \times 100\%$ | 90% | - | - | - | - | |
| 3 | Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | | | Persentase peningkatan jumlah investor nilai investasi | Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Malang | Persentase peningkatan jumlah investor baru | $\frac{\sum \text{investor s.d tahun (n)} - \sum \text{investor s.d tahun (n-1)}}{\sum \text{investor tahun (n-1)}} \times 100\%$ | 1% | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | $\frac{\sum \text{nilai investasi s.d tahun (n)} - \sum \text{nilai investasi s.d tahun (n-1)}}{\sum \text{nilai investasi sampai dengan tahun (n-1)}} \times 100\%$ | 1% | - | - | - | - | |
| | | | | | | Cakupan perusahaan yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan penanaman modal | Persentase peningkatan jumlah kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal | $\frac{\sum \text{investor yang mematuhi perundangan penanaman modal thn (n)} - \text{thn (n-1)}}{\sum \text{total investor thn (n)}} \times 100\%$ | 80% | - | - | - | - | |

4.2. Strategi Dan Kebijakan

Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang diakomodir dari pendapat pakar kebijakan publik Prof J. Salusu yaitu dengan menggunakan "Metode Analisis SWOT". Secara Internal dengan menerapkan pendekatan *comparative advantage strategy* untuk mengantisipasi kekuatan (*strength*) dihadapkan pada kelemahan (*weakness*) dengan menerapkan pendekatan *mobilization strategy* untuk mengantisipasi peluang (*opportunity*) dihadapkan tantangan/ancaman (*threats*) dari kondisi lingkungan strategis, yang merupakan kondisi internal.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan bidang perizinan adalah sebagai berikut:

- Mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan dengan melibatkan semua bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tupoksinya dalam menjalankan proses perizinan;
- Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang profesional antara lain dengan cara menempatkan petugas sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, pelatihan yang terkait dengan bidang teknis perizinan, mengikuti lokakarya, seminar dan studi banding dan memberikan reward bagi pegawai berprestasi;
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga bisa mewujudkan target kinerja dan program baru dalam pelayanan perizinan;
- Meningkatkan fasilitas kantor seperti penambahan jumlah komputer dan alat pendukung transportasi dan alat kantor lainnya yang memadai. Penggunaan Teknologi Informasi dalam program aplikasi pelayanan perizinan baik melalui Lokal Area Network (LAN) maupun Internet;
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam proses perizinan;

- Melaksanakan Sosialisasi Perizinan Ke Kecamatan, pada saat Bina Desa, Bina Wisata Dan Pelayanan Keliling;
- Memberikan Informasi perizinan melalui media cetak, elektronik dan internet.

Sasaran dan arah kebijakan diharapkan akan dicapai dalam 5 tahun mendatang secara bertahap dan permasalahan diatas dapat dapat terselesaikan pada tahun 2016- 2021.

Kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal di daerah;
2. Peningkatan kualitas promosi dan Mengintensifkan kegiatan promosi di dalam dan luar negeri;
3. Menyusun peluang investasi komoditi unggulan;
4. Memperkenalkan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi kepada investor dan calon investor;
5. Memperbaiki kebijakan penanaman modal;
6. Memberikan insentif daerah kepada calon investor;
7. Melaksanakan pelayanan perijinan penanaman modal satu pintu;
8. Studi banding pelayanan investasi;
9. Mensinergikan peluang investasi dan kebijakan daerah;
10. Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal;
11. Terciptanya pola kegiatan peningkatan pelayanan perizinan yang memberikan kesadaran dan kemudahan kepada masyarakat guna meningkatnya jumlah izin;
12. Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Melakukan Penyesuaian dan Perbaikan Sistem, Prosedur Pelayanan yang berlaku sesuai dengan tuntutan kondisi saat ini.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan sistem dan prosedur yang baku agar dapat melayani masyarakat secara optimal. Karena hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengupayakan berlakunya Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan berstandar ISO dibidang mutu pelayanan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program

Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam program kerja sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan Perizinan;
6. Program Peningkatan Pelayanan Publik;
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
8. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
11. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi;
12. Program Peningkatan Iklim Investasi, Pengendalian dan Pengawasan;

5.2. Kegiatan

Strategi implementasi perencanaan strategis setelah penetapan kebijaksanaan dan program kerja organisasi adalah perumusan dan penetapan kegiatan atau aktivitas dominan dan vital guna pengukuran masing-masing organisasi.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian dari perencanaan strategis adalah merupakan upaya untuk peningkatan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik

apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan kedalam aktivitas atau kegiatan Instansi Pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan.

Dengan memperhatikan kriteria spesifik dan teratur sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dan dapat direalisasikan serta diimplementasikan dalam waktu relatif pendek, maka setiap program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diimplementasikan melalui beberapa kegiatan.

a. Kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah :

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- (3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- (4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- (5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- (6) Penyediaan alat tulis kantor;
- (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- (9) Penyediaan makanan dan minuman;
- (10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- (11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

b. Kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :

- (1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- (4) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- (5) Pengadaan Mebeleur;
- (6) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- (7) Pembangunan Gedung Kantor.

c. Kegiatan dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah :

- (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- (3) Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

- d. Kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - (2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Kegiatan dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan Perizinan :
- (1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (IKM) ;
 - (2) Evaluasi sistem informasi pelayanan berstandar ISO.
- f. Kegiatan dalam Program Peningkatan Pelayanan Publik :
- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis;
 - (2) Sosialisasi standar operasional pelayanan perizinan kepada aparaturnya dan masyarakat;
 - (3) Penyusunan sistem informasi berstandar ISO 9001:2008.
- g. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan:
- (1) Pelayanan verifikasi perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan;
 - (2) Sosialisasi dan informasi perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan;
 - (3) Pelayanan perizinan perhitungan, penetapan dan penerbitan izin bidang pembangunan dan kemasyarakatan;
 - (4) Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang;
 - (5) Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan;
 - (6) Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
- h. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya :
- (1) Pelayanan verifikasi perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya;
 - (2) Sosialisasi dan informasi perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya;
 - (3) Pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang perekonomian dan sosial budaya.
 - (4) Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan;
 - (5) Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 - (6) Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa.
- i. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat :
- (1) Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

j. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- (1) Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi;
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal;
- (3) Penyelenggaraan pameran dan fasilitasi kerjasama investasi;
- (4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
- (5) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- (6) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
- (7) Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
- (8) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- (9) Penyelenggaraan Pameran Investasi.

k. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- (1) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi;
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.

l. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi :

- (1) Pembinaan investasi bagi dunia usaha;
- (2) Pengolahan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- (3) Pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

Seluruh program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja Awal | | | Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|----|------------------------------------|--|---|--|---|---|----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--|---------------|--|--|------------------|
| | | | | | | | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | Capaian | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | | | Sbr. Dana |
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan investasi | Persentase peningkatan nilai investasi | Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel | Persentase administrasi umum yang dikelola | I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 832.471.300 | | 100% | 1.266.254.600 | | 100% | 1.833.659.600 | | 100% | 1.925.220.000 | | 100% | 2.021.357.500 | | 100% | 7.878.963.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | | | | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 13890 buah | 3.600.000 | APBD Kabupaten | 14000 buah | 7.500.000 | APBD Kabupaten | 16000 buah | 7.000.000 | APBD Kabupaten | 16500 buah | 7.350.000 | APBD Kabupaten | 17000 buah | 7.717.500 | APBD Kabupaten | 49500 buah | 33.167.500 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Murni/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 36 rekening | 89.595.000 | APBD Kabupaten | 36 rekening | 99.600.000 | APBD Kabupaten | 36 rekening | 99.600.000 | APBD Kabupaten | 36 rekening | 104.580.000 | APBD Kabupaten | 36 rekening | 109.809.000 | APBD Kabupaten | 108 rekening | 503.184.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 20 OB | 92.040.000 | APBD Kabupaten | 40 OB | 588.626.000 | APBD Kabupaten | 52 OB | 734.306.000 | APBD Kabupaten | 52 OB | 771.021.000 | APBD Kabupaten | 52 OB | 809.572.000 | APBD Kabupaten | 156 OB | 2.995.565.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis) | 19 Jenis | 68.847.200 | APBD Kabupaten | 0 Jenis | 0 | APBD Kabupaten | 19 Jenis | 10.507.000 | APBD Kabupaten | 19 Jenis | 11.032.000 | APBD Kabupaten | 19 Jenis | 11.583.000 | APBD Kabupaten | 57 Jenis | 101.969.200 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 19 Jenis | 122.711.300 | APBD Kabupaten | 19 Jenis | 203.052.000 | APBD Kabupaten | 19 Jenis | 292.584.000 | APBD Kabupaten | 19 Jenis | 307.213.000 | APBD Kabupaten | 19 Jenis | 322.573.000 | APBD Kabupaten | 57 Jenis | 1.248.133.300 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 52 Jenis | 197.587.800 | APBD Kabupaten | 46 Jenis | 63.827.600 | APBD Kabupaten | 52 Jenis | 219.730.600 | APBD Kabupaten | 52 Jenis | 230.717.000 | APBD Kabupaten | 52 Jenis | 242.252.000 | APBD Kabupaten | 156 Jenis | 954.115.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 10 Jenis | 5.772.000 | APBD Kabupaten | 15 Jenis | 15.249.000 | APBD Kabupaten | 10 Jenis | 21.497.000 | APBD Kabupaten | 10 Jenis | 22.571.000 | APBD Kabupaten | 10 Jenis | 23.700.000 | APBD Kabupaten | 30 Jenis | 88.789.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 24 jenis | 2.400.000 | APBD Kabupaten | 24 jenis | 2.400.000 | APBD Kabupaten | 24 jenis | 2.400.000 | APBD Kabupaten | 24 jenis | 2.400.000 | APBD Kabupaten | 24 jenis | 2.400.000 | APBD Kabupaten | 72 jenis | 12.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 350 HOK | 33.265.000 | APBD Kabupaten | 3224 HOK | 76.380.000 | APBD Kabupaten | 8700 HOK | 143.100.000 | APBD Kabupaten | 8760 HOK | 150.255.000 | APBD Kabupaten | 8800 HOK | 157.767.000 | APBD Kabupaten | 26260 HOK | 560.767.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 76 HOK | 149.803.000 | APBD Kabupaten | 75 HOK | 154.540.000 | APBD Kabupaten | 151 HOK | 234.750.000 | APBD Kabupaten | 160 HOK | 246.487.000 | APBD Kabupaten | 183 HOK | 258.811.000 | APBD Kabupaten | 494 HOK | 1.044.391.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 183 HOK | 66.850.000 | APBD Kabupaten | 62 HOK | 55.080.000 | APBD Kabupaten | 252 HOK | 68.185.000 | APBD Kabupaten | 260 HOK | 71.594.000 | APBD Kabupaten | 183 HOK | 75.173.000 | APBD Kabupaten | 695 HOK | 336.882.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | Persentase kinerja aparatur yang dikelola | II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 511.317.300 | | 100% | 300.658.400 | | 100% | 354.814.400 | | 100% | 385.419.000 | | 100% | 401.564.000 | | 100% | 1.953.773.100 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | | | | 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 Jenis | 227.280.000 | APBD Kabupaten | 1 Jenis | 113.789.400 | APBD Kabupaten | 1 Jenis | 50.000.000 | APBD Kabupaten | 1 Jenis | 52.500.000 | APBD Kabupaten | 1 Jenis | 55.125.000 | APBD Kabupaten | 1 Jenis | 498.694.400 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 12 Unit | 94.029.300 | APBD Kabupaten | 12 Unit | 56.859.000 | APBD Kabupaten | 12 Unit | 62.855.500 | APBD Kabupaten | 12 Unit | 75.800.000 | APBD Kabupaten | 12 Unit | 83.380.000 | APBD Kabupaten | 12 Unit | 372.923.800 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 4 Jenis | 22.150.000 | APBD Kabupaten | 5 Jenis | 23.850.000 | APBD Kabupaten | 5 Jenis | 26.740.000 | APBD Kabupaten | 5 Jenis | 29.400.000 | APBD Kabupaten | 5 Jenis | 32.340.000 | APBD Kabupaten | 15 Jenis | 134.480.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 9 Jenis | 142.858.000 | APBD Kabupaten | 10 Jenis | 106.160.000 | APBD Kabupaten | 4 Jenis | 103.218.900 | APBD Kabupaten | 7 Jenis | 108.719.000 | APBD Kabupaten | 7 Jenis | 113.719.000 | APBD Kabupaten | 18 Jenis | 574.674.900 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 16. Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) | 1 jenis | 25.000.000 | APBD Kabupaten | 0 jenis | 0 | APBD Kabupaten | 1 jenis | 12.000.000 | APBD Kabupaten | 1 jenis | 14.000.000 | APBD Kabupaten | 1 jenis | 16.000.000 | APBD Kabupaten | 3 jenis | 67.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 17. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 0 Jenis | 0 | APBD Kabupaten | 0 Jenis | 0 | APBD Kabupaten | 0 Jenis | 0 | APBD Kabupaten | 0 Jenis | 0 | APBD Kabupaten | 0 Jenis | 0 | APBD Kabupaten | 0 Jenis | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja Awal | | | Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|--|--|---------------|-------------------|------------------|---|----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--|--|--|--|----|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | 23 | 24 | | |
| | | | | | | | Capaian | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | | |
| 18. | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit) | 0 Unit | 0 | APBD Kabupaten | 0 Unit | 0 | APBD Kabupaten | 1 Unit | 100.000.000 | APBD Kabupaten | 0 Unit | 105.000.000 | APBD Kabupaten | 0 Unit | 101.000.000 | APBD Kabupaten | 1 Unit | 306.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 0% | 0 | | 0% | 0 | | 100% | 20.000.000 | | 100% | 21.000.000 | | 100% | 22.000.000 | | 100% | 63.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| 19. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 0 stel | 0 | APBD Kabupaten | 0 stel | 0 | APBD Kabupaten | 80 stel | 20.000.000 | APBD Kabupaten | 80 stel | 21.000.000 | APBD Kabupaten | 80 stel | 22.000.000 | APBD Kabupaten | 240 stel | 63.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kab. Malang | | | | |
| IV. Program Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 0% | 0 | | 100% | 14.400.000 | | 100% | 202.965.000 | | 100% | 213.113.000 | | 100% | 223.768.000 | | 100% | 654.246.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| 20. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang) | 0 | 0 | APBD Kabupaten | 0 | 0 | APBD Kabupaten | 0 | 0 | APBD Kabupaten | 0 | 0 | APBD Kabupaten | 0 | 0 | APBD Kabupaten | 0 | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | |
| 21. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang) | 0 Orang | 0 | APBD Kabupaten | 20 Orang | 14.400.000 | APBD Kabupaten | 20 Orang | 202.965.000 | APBD Kabupaten | 20 Orang | 213.113.000 | APBD Kabupaten | 20 Orang | 223.768.000 | APBD Kabupaten | 60 Orang | 654.246.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Malang, Surabaya, Jakarta | | | | |
| V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Dokumen Penanaman, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 21.561.400 | | 100% | 27.997.000 | | 100% | 13.025.000 | | 100% | 13.998.000 | | 100% | 15.070.000 | | 100% | 91.651.400 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| 22. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (L.K.J-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 5 Buku | 11.220.500 | APBD Kabupaten | 5 Buku | 16.163.000 | APBD Kabupaten | 5 Buku | 5.051.000 | APBD Kabupaten | 5 Buku | 3.500.000 | APBD Kabupaten | 5 Buku | 6.050.000 | APBD Kabupaten | 15 Buku | 43.984.500 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Renstra (Buku) | 2 buku | 3.000.000 | APBD Kabupaten | 2 buku | 3.000.000 | APBD Provinsi | 0 buku | 0 | APBD Provinsi | 0 buku | 0 | APBD Provinsi | 0 buku | 0 | APBD Provinsi | 0 buku | 6.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Renja (Buku) | 2 buku | 0 | APBD Kabupaten | 2 buku | 5.214.000 | APBD Kabupaten | 2 buku | 5.474.000 | APBD Kabupaten | 2 buku | 5.748.000 | APBD Kabupaten | 2 buku | 5.995.000 | APBD Kabupaten | 6 buku | 22.431.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| 23. | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 2 buku | 3.609.900 | APBD Kabupaten | 0 buku | 0 | APBD Kabupaten | 0 buku | 0 | APBD Kabupaten | 0 buku | 0 | APBD Kabupaten | 0 buku | 0 | APBD Kabupaten | 0 buku | 3.609.900 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| 24. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 3 buku | 3.731.000 | APBD Kabupaten | 3 buku | 3.620.000 | APBD Kabupaten | 3 buku | 2.500.000 | APBD Kabupaten | 3 buku | 2.750.000 | APBD Kabupaten | 3 buku | 3.025.000 | APBD Kabupaten | 9 buku | 15.626.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| | Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi | Persentase peningkatan jumlah investor dan nilai investasi | 0% | 0 | | 80% | 369.516.000 | | 80% | 372.570.000 | | 80% | 391.196.000 | | 80% | 416.757.000 | | 80% | 1.550.039.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | |
| 25. | Pembinaan Investasi bagi dunia usaha | Jumlah sosialisasi/pembinaan perusahaan yang dilaksanakan | 0 Kali | 0 | APBD Kabupaten | 1 Kali | 105.914.500 | APBD Kabupaten | 1 Kali | 0 | APBD Kabupaten | 1 Kali | 0 | APBD Kabupaten | 1 Kali | 0 | APBD Kabupaten | 3 Kali | 105.914.500 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| | | Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan | 0 dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 0 dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 112.499.000 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 118.123.000 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 124.030.000 | APBD Kabupaten | 3 dokumen | 354.652.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| 26. | Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal | Jumlah dokumen profil perusahaan | 0 dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 103.356.000 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 103.356.000 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 108.523.000 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 119.949.000 | APBD Kabupaten | 3 dokumen | 435.184.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| 27. | Pengendalian dan pengawasan penanaman modal | Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan | 0 Dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 1 Dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 1 Dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 1 Dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 1 Dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 3 Dokumen | 0 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| | | Jumlah pemantauan yang dilaksanakan | 0 kali | 0 | APBD Kabupaten | 160 kali | 160.245.500 | APBD Kabupaten | 160 kali | 156.715.000 | APBD Kabupaten | 160 kali | 164.550.000 | APBD Kabupaten | 160 kali | 172.778.000 | APBD Kabupaten | 480 kali | 654.288.500 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |
| VII. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase peningkatan jumlah investor | 1% | 1.169.900.000 | | 4% | 536.225.000 | | 4% | 1.333.615.000 | | 4% | 2.170.915.000 | | 4% | 2.376.025.000 | | 12% | 7.586.680.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| 28. | Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi | Jumlah Buku Pemetaan Potensi | 0 dokumen | 0 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 81.400.000 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 228.946.000 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 240.393.000 | APBD Kabupaten | 1 dokumen | 252.452.000 | APBD Kabupaten | 3 dokumen | 803.191.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja Awal | | | Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|----|--|---|---|---|---|--|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|---|---|------------------|
| | | | | | | | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | 23 | 24 | | |
| | | | | | | | Capaian | Rp. | Shr. Dana | Target | Rp. | Shr. Dana | Target | Rp. | Shr. Dana | Target | Rp. | Shr. Dana | Target | Rp. | Shr. Dana | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 29. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal | Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal | 0 dokumen | 0 APBD Kabupaten | 1 dokumen | 146.150.000 | 0 APBD Kabupaten | 1 dokumen | 213.245.000 | 0 APBD Kabupaten | 1 dokumen | 234.569.500 | 0 APBD Kabupaten | 1 dokumen | 258.026.000 | 0 APBD Kabupaten | 3 dokumen | 851.990.500 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 30. Penyelenggaraan pameran dan Fasilitas Kerjasama Investasi | jumlah calon investor yang terfasilitasi | 0 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 2 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 2 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 2 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 2 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 2 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 2 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 6 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 0 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | | Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 2 kali | 308.675.000 | 0 APBD Kabupaten | 2 kali | 891.424.000 | 0 APBD Kabupaten | 2 kali | 1.695.952.500 | 0 APBD Kabupaten | 2 kali | 1.865.547.000 | 0 APBD Kabupaten | 6 kali | 4.761.598.500 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dalam dan luar negeri | |
| | | | | | 31. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | Jumlah temu usaha yang dilaksanakan | 1 kali | 158.540.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 158.540.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 32. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Jumlah pemantauan ke perusahaan yang dilaksanakan | 160 kali | 144.460.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 144.460.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 33. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi | Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, pelatihan, seminar tentang pelayanan investasi | 9 orang | 55.600.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 orang | 0 APBD Kabupaten | 0 orang | 0 APBD Kabupaten | 0 orang | 0 APBD Kabupaten | 0 orang | 0 APBD Kabupaten | 0 orang | 0 APBD Kabupaten | 0 orang | 0 APBD Kabupaten | 0 orang | 55.600.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 34. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah | Jumlah dokumen pemetaan potensi unggulan yang disusun | 1 Dokumen | 232.000.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 232.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 35. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal | Jumlah temu usaha yang dilaksanakan | 1 kali | 73.550.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 73.550.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 36. Penyelenggaraan pameran investasi | Jumlah pameran investasi yang diselenggarakan | 2 kali | 505.750.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 505.750.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Makassar, Malang |
| | | | | | VIII. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Malang | 1% | 110.090.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 110.090.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | 37. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi | Jumlah calon investor yang terfasilitasi | 3 calon investor | 30.690.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 0 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 0 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 0 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 0 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 0 calon investor | 0 APBD Kabupaten | 0 calon investor | 30.690.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 38. Pengembangan sistem informasi penanaman modal | Buku tentang realisasi investasi | 200 buku | 79.400.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 buku | 0 APBD Kabupaten | 0 buku | 0 APBD Kabupaten | 0 buku | 0 APBD Kabupaten | 0 buku | 0 APBD Kabupaten | 0 buku | 0 APBD Kabupaten | 0 buku | 0 APBD Kabupaten | 0 buku | 79.400.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| 2 | Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat | Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat | Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu | IX. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan | Cakupan Pengawasan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan | 0% | 0 | 100% | 225.700.000 | 100% | 105.000.000 | 100% | 105.000.000 | 100% | 105.000.000 | 100% | 105.000.000 | 100% | 105.000.000 | 100% | 540.700.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | | | | 39. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM) | Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat | 0 dokumen | 0 APBD Kabupaten | 1 dokumen | 25.000.000 | 0 APBD Kabupaten | 1 dokumen | 25.000.000 | 0 APBD Kabupaten | 1 dokumen | 25.000.000 | 0 APBD Kabupaten | 1 dokumen | 25.000.000 | 0 APBD Kabupaten | 3 dokumen | 100.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | 40. Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO | Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh | 0 sertifikat | 0 APBD Kabupaten | 1 sertifikat | 200.700.000 | 0 APBD Kabupaten | 1 sertifikat | 80.000.000 | 0 APBD Kabupaten | 1 sertifikat | 80.000.000 | 0 APBD Kabupaten | 1 sertifikat | 80.000.000 | 0 APBD Kabupaten | 3 sertifikat | 440.700.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | |
| | | | | | X. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan | Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu | 0% | 0 | 20% | 297.370.000 | 20% | 342.965.000 | 20% | 390.113.000 | 20% | 378.118.000 | 20% | 378.118.000 | 20% | 378.118.000 | 20% | 1.408.566.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | | | | 41. Pelayanan verifikasi perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan | Jumlah izin yang diverifikasi | 0 izin | 0 APBD Provinsi | 1500 izin | 143.580.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 143.580.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 42. Sosialisasi dan Informasi Perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | 0 kali | 0 APBD Provinsi | 4 kali | 98.840.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 98.840.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 43. Pelayanan Perizinan Perhitungan Penetapan dan Penerbitan Izin Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan | Jumlah izin yang ditetapkan perhitungannya/SKRD, Jumlah pengaduan yang diselesaikan | 0 izin | 0 APBD Provinsi | 1200 izin | 54.950.000 | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 54.950.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang |
| | | | | | 44. Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang | Jumlah izin yang diterbitkan | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 0 izin | 0 APBD Kabupaten | 1500 izin | 114.540.000 | 0 APBD Kabupaten | 1600 izin | 120.267.000 | 0 APBD Kabupaten | 1700 izin | 126.280.000 | 0 APBD Kabupaten | 4800 izin | 361.087.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tersebar di Kabupaten Malang | | |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------------|--------|------------------|---------|-------------------|---|--|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|---------------|---|------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Kondisi Kinerja Awal | | | Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Capaian | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | Target | Rp. | Sbr. Dana | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 45. Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan | Jumlah izin yang diterbitkan | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 3000 Izin | 155.185.000 | APBD Kabupaten | 3100 Izin | 192.944.000 | APBD Kabupaten | 3200 Izin | 171.091.000 | APBD Kabupaten | 9300 Izin | 519.220.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tersebar di Kab Malang | | | | | |
| | | | | | 46. Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup | Jumlah izin yang diterbitkan | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 750 Izin | 73.240.000 | APBD Kabupaten | 850 Izin | 76.902.000 | APBD Kabupaten | 950 Izin | 80.747.000 | APBD Kabupaten | 2550 Izin | 230.889.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tersebar di Kab Malang | | | | | |
| | | | | | XI. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya | Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu | 0% | 0 | 30% | 326.955.000 | 30% | 469.000.000 | | 30% | 492.430.000 | | 30% | 517.072.000 | | 30% | 1.805.457.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| | | | | | 47. Pelayanan Verifikasi Perizinan bidang Perekonomian dan Sosial Budaya | Jumlah izin yang diverifikasi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 1500 Izin | 170.425.000 | APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 170.425.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | | |
| | | | | | 48. Sosialisasi dan informasi perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | 0 kali | 0 APBD Provinsi | 12 kali | 99.870.000 | APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Kabupaten | 0 kali | 99.870.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | | |
| | | | | | 49. Pelayanan Perizinan Perhitungan Penetapan dan Penerbitan Izin bidang Perekonomian dan sosial budaya | Jumlah SKRD yang dikeluarkan, jumlah dokumen hasil pemetaan potensi izin bertribusi | 0 SKRD | 0 APBD Provinsi | 600 SKRD | 56.660.000 | APBD Kabupaten | 0 SKRD | 0 APBD Kabupaten | 0 SKRD | 0 APBD Kabupaten | 0 SKRD | 0 APBD Kabupaten | 0 SKRD | 0 APBD Kabupaten | 0 SKRD | 56.660.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | | |
| | | | | | 50. Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan | Jumlah izin yang diterbitkan | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 1200 Izin | 146.400.000 | APBD Kabupaten | 1300 Izin | 153.720.000 | APBD Kabupaten | 1400 Izin | 161.406.000 | APBD Kabupaten | 3900 Izin | 461.526.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tersebar di Kabupaten Malang | | | | | |
| | | | | | 51. Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata | Jumlah izin yang diterbitkan | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 1500 Izin | 175.400.000 | APBD Kabupaten | 1600 Izin | 184.170.000 | APBD Kabupaten | 1700 Izin | 193.378.000 | APBD Kabupaten | 4800 Izin | 552.948.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tersebar di Kab Malang | | | | | |
| | | | | | 52. Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa | Jumlah izin yang diterbitkan | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Kabupaten | 1200 Izin | 147.200.000 | APBD Kabupaten | 1300 Izin | 154.540.000 | APBD Kabupaten | 1400 Izin | 162.288.000 | APBD Kabupaten | 3900 Izin | 464.028.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tersebar di Kab Malang | | | | | |
| | | | | | XII. Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif | 100% | 25.000.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| | | | | | 53. Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah laporan pengaduan yang dikelola | 1 Dokumen | 25.000.000 | APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 0 APBD Kabupaten | 0 Dokumen | 25.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | | |
| | | | | | XIII. Program Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase peningkatan pelayanan perizinan | 10% | 705.900.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 705.900.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | |
| | | | | | 54. Pengawasan dan Pengendalian Telnis | Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan | 8000 Izin | 540.150.000 | APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 540.150.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | | |
| | | | | | 55. Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada Aparatur dan Masyarakat | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | 2 kali | 45.750.000 | APBD Kabupaten | 0 kali | 0 APBD Provinsi | 0 kali | 0 APBD Provinsi | 0 kali | 0 APBD Provinsi | 0 kali | 0 APBD Provinsi | 0 kali | 0 APBD Provinsi | 0 kali | 45.750.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | | |
| | | | | | 56. Penyusunan sistem informasi berstandar ISO 9001:2008 | Jumlah pelayanan perizinan yang berstandar | 8000 Izin | 120.000.000 | APBD Kabupaten | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 0 APBD Provinsi | 0 Izin | 120.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kabupaten Malang | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | TUJUAN : 2 | SASARAN : 3 | INDIKATOR SASARAN : 4 | PROGRAM : 13 | KEGIATAN : 56 | 3.376.240.000 | 3.365.076.000 | 5.047.614.000 | 6.108.404.000 | 6.476.731.500 | 17.632.749.500 | | | | | | | | | | | |

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 seperti Tabel 6.1 di bawah ini:

TABEL 6.1**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| INDIKATOR SASARAN RPJMD | Kondisi Akhir RPJMD | Target Indikator Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Persentase Peningkatan Nilai Investasi | 28.018.355.000.253 | 28.858.905.650.261 | 29.724.672.819.768 | 30.616.413.004.362 | 31.534.905.394.492 | 31.534.905.394.492 |

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra merupakan bentuk rencana pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahunan yang disusun dengan maksud untuk rencana 5 (lima) tahunan sebagai rencana pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Perubahan Renstra ini dapat dipakai sebagai acuan rencana capaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang penyusunannya telah disesuaikan dengan arah kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Malang.

Dengan telah tersusunnya RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunan Perubahan Renstra mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan visi Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP;
2. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
3. Kondisi situasional yang mendesak agar segera menerapkan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan Berstandar ISO 9001 di Bidang Manajemen Mutu;
4. Sasaran Peningkatan Mutu Pelayanan Publik tahun 2011 yaitu peningkatan kualitas Pelayanan Informasi dan Jaringan Informasi serta Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Administrasi;
5. Renstra Tahun 2016-2021.

Dengan melihat potensi dan kekuatan yang ada (adanya peraturan yang mengatur tentang perizinan, legalitas pengelolaan izin, kemampuan Sumber Daya Manusia, kendaraan layanan keliling dan rintisan Sistem Informasi), maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 5 (lima) tahun mendatang optimis dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Perubahan Renstra yang disusun.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

[Handwritten signature]
SANUSI